



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri serta guna meningkatkan kinerja layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sekolah Luar Biasa Negeri, masih diperlukan adanya Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap yang pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT atau PTT, sehingga perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Bidang Ketenagaan adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan ketenagaan pada Dinas Pendidikan.
11. Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus yang selanjutnya disebut BP2MK adalah kelompok jabatan struktural setingkat Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di wilayah I sampai dengan VI.
12. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
13. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
17. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan PTT atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kontrak antara GTT dan PTT dengan Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.
19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
20. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
24. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman pemberian honorarium bagi GTT Dan PTT pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi GTT Dan PTT bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi;
- b. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Pemerintah Daerah;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Kriteria GTT dan PTT Penerima Honorarium;
- b. Penyusunan kebutuhan GTT dan PTT;
- c. Kontrak Kerja Individu;
- d. Besaran Honorarium GTT dan PTT;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Penutup.

BAB IV KRITERIA GTT DAN PTT PENERIMA HONORARIUM

Pasal 5

- (1) GTT dan PTT yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan GTT dan PTT pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT dan PTT dan terikat kontrak individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan.
- (2) PTT, terdiri atas :
 - a. tenaga administrasi;
 - b. laboran;
 - c. pustakawan;
 - d. teknisibengkel;
 - e. penjaga sekolah; dan
 - f. tenaga kebersihan.

Pasal 6

- (1) GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau yang sederajat;
 - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
 - c. memiliki ijazah yang linear dengan mata pelajaran yang diampu;
 - d. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - f. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1);
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Teknisi bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Penjaga sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana; dan
 - d. diakui dan telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENYUSUNAN KEBUTUHAN GTT DAN PTT

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan GTT dan PTT, Dinas melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah GTT dan PTT berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan PTT.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Tim sesuai kebutuhan.
- (3) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan PTT pada sekolah negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat penetapan GTT dan PTT belum dapat dilaksanakan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar perhitungan honorarium bagi GTT ditetapkan atas linearitas pendidikan, dan jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu, sedangkan bagi PTT ditetapkan atas kualifikasi pendidikan.

BAB VI
KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 8

- (1) GTT dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai dengan maksimal 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu harus mengikat Kontrak Kerja Individu dengan Kepala Dinas.
- (2) GTT dan PTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikat Kontrak Kerja Individu dengan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Kontrak Kerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu dan Perpanjangan Kontrak untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
BESARAN HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Honorarium GTT dan PTT dibayarkan setiap bulan sekali sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Formulasi besaran honorarium bagi GTT diatur sebagai berikut :
- a. GTT dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai dengan maksimal 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) besaran UMK;
 - b. GTT dengan beban mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu diberikan honorarium sebesar hasil dari pembagian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibagi dengan bilangan pembagi yaitu 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah jam mengajar dalam setiap minggu.
- (3) Formulasi besaran honorarium bagi PTT diatur berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
- a. PTT dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 7,5 % (tujuh koma lima persen) besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - b. PTT dengan kualifikasi pendidikan Diploma Satu (D1) sampai dengan Diploma Tiga (D3) diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 5 % (lima persen) besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - c. PTT dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima persen) besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - d. PTT dengan kualifikasi pendidikan SD atau sederajat sampai dengan SMP atau sederajat diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pasal 11

- (1) Honorarium GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.
- (2) Honorarium GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan dan PTT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) diberikan honorarium yang bersumber dari RKAS.
- (3) GTT dan PTT, selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Besaran honorarium GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memperhitungkan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang akan dibayarkan langsung oleh Pemberi kerja yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Besaran uang iuran BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium GTT dan PTT dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama Perangkat Daerah (PD) terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala BP2MK menyampaikan laporan GTT dan PTT penerima honorarium kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Honorarium GTT dan PTT pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada :

- a. APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dalam kelompok belanja langsung.
- b. RKAS melalui Satuan Pendidikan masing-masing.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) GTT dan PTT yang bertugas pada satuan pendidikan SLB, besaran honorarium yang diberikan belum mendasarkan pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), tetapi mendasarkan pada beban mengajar per minggu atau kualifikasi pendidikannya.

- (2) GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh honorarium yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemberian honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan pada :
 - a. GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Di Daerah Khusus SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap.
 - b. Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluruhnya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2017



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2017



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR...3.